

BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO **NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan bantuan keuangan diantaranya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka tidak diperlukan pengembalian atas sisa lebih penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bawah berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah 1950 tentang Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 - 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor tentang (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
- 15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 46) diadakan perubahan terhadap Lampiran V dan Lampiran VII sebagaimana tercantum dam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

> Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

Pembina Utama Muda Nip. 19740403 199403 1 003 LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR

: 13 TAHUN 2019

TANGGAL: 11 MARET 2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang	bertandatar	ngan di bawah	ini, kami :						
Nama	:								
Jabatan		pala Desa abupaten Bojon		camatan	*)				
Menyatakar		sebenarnya, b		sanggup me	laksanakan				
bantuan ke	euangan dar	ri Pemerintah	Kabupaten	Bojonegoro se	besar Rp.				
	•				kegiatan				
		,	dengan ii	lempernaukan	ketentuan				
sebagai ber		dana dimaksud	datam Angga	ron Pendanatan	dan Relania				
			dalalii Aligga	ian rendapatan	dan beranja				
		yang berlaku;	a administrati	if dan materiil se	annoi dengan				
	. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan								
			ا مداده ماناه	tandamat sign	atan tidal				
		ntuan keuangar							
		akhir tahun,							
		nggaran berikut		gunakan untuk	membiayai				
kegiatan	yang sejenis a	atau penyelesaia	n pekerjaan.						
Dem	ikian surat p	pernyataan ini l	kami buat de	engan sebenam	nya.				
					20				
				epala Desa					
				l					
			Meterai 6.000,00	ttd. da	n stempel				
				(Nama lengk	(ap)				
			BUP	ATI BOJONEG	ORO,				
				ttd.					
			DR. Hi	. ANNA MU'AV	VANAH.				

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

> YAYAN ROHMAN, AP. M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 13 TAHUN 2019 TANGGAL: 11 MARET 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang berta	nda tangan	di bawah ini, k	tami:					
Nama	:							
Jabatan		ıla Desa ıpaten Bojoneg		atan	*)			
Menyatakan deng	gan sebenar	nya, bahwa ka	mi telah melal	ksanakan l	bantuan			
keuangan dari	Pemerinta	h Kabupaten	Bojonegoro	untuk l	kegiatan			
sesu	ai proposal	pencairan dan	a dengan perin	cian:				
a. jumlah bantuar	ı :	Rp						
b. jumlah penggur	naan :	Rp						
c. sisa dana	:	Rp						
serta memperhati	kan ketenti	an sebagai ber	ikut:					
1. bukti-bukti pen				n baik ;				
-	lah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai							
ketentuan yang	berlaku; dar	ı						
3. dalam hal dar	na bantuan	keuangan din	aksud, terdapa	at sisa ata	au tidak			
dilaksanakan	sampai akh	ir tahun, mak	a akan kami	masukkar	ı dalam			
APB Desa Tal	nun Anggara	an berikutnya	dan digunakan	untuk m	embiayai			
kegiatan yang s	ejenis atau p	enyelesaian pek	erjaan.					
Demikian	surat perny	ataan ini kami	buat dengan se	ebenarnya.				
				2	20			
				esa				
		Г	Meterai ttd	1	-1			
			6.000,00	dan stemp	bei			
			(Nam	a lengkap)				
			BUPATI B	OJONEGO	RO,			
				ttd.				
			DR. Hj. ANN	A MU'AWA	NAH.			

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

> YAYAN ROHMAN, AP. M.M Pembina Utama Muda NIP. 19740403 199403 1 003